



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 615/Pdt.G/2023/PA.Tlb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**Widia Kusuma Ningsih binti Sadi Prawito**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT 003 RW 001 Kampung Warga Makmur Jaya Kec Banjar Agung, Warga Makmur Jaya, Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Tri Yatmoko, S.H., M.H. Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Lavender, Unit 2, Dwi Warga Tunggal Jaya, Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang, Lampung e-mail: [tri\\_yatmoko2014@yahoo.com](mailto:tri_yatmoko2014@yahoo.com) berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 308/Kuasa/2023/PA.Tlb tanggal 19 Desember 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Sukoco bin Ngadi**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT 003 RW 001 Kampung Warga Makmur Jaya Kec Banjar Agung, Warga Makmur Jaya, Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 08 Desember 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 615/Pdt.G/2023/PA.Tlb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan Nomor 615/Pdt.G/2023/PA.Tlb, tanggal 08 Desember 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah ada hubungan hukum, yaitu sebagai suami istri, sesuai dengan adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Rabu, 13 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan 23 Rajab 1433 H, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: No. 245/30/VI/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung;
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat, bertempat tinggal di:
  - Rumah Penggugat yang beralamat di, RT.001 RW.006 Kampung Moris Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang, Provinsi Lampung selama lebih dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015;
  - Rumah orang tua Tergugat yang beralamat di, RT. 003 RW. 001, Kampung Warga Makmur Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang, Provinsi Lampung selama lebih dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah di karuniai 01 (satu) orang anak, yang bernama Teddy Kusuma bin Sukoco umur 10 (sepuluh) tahun, tgl. Lahir :24/04/2013, yang saat ini dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pada akhir tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering timbul perpecahan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - Sudah tidak ada keharmonisan dan kecocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk tidak melanjutkan kehidupan rumah tangga bersama;

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 615/Pdt.G/2023/PA.Tlb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat malas bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat rela bekerja serabutan dan jika diingatkan disuruh untuk mencari pekerjaan oleh Penggugat, justru Tergugat marah-marah sampai dengan memukul dan berkata-kata kasar terhadap Penggugat;
- 6. Bahwa pada awal tahun 2017, terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh permasalahan tersebut diatas, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pulang kerumah nya yang beralamat di, RT.001 RW.006 Kampung Moris Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di, RT. 003 RW. 001, Kampung Warga Makmur Jaya, Kec. Banjar Agung, Kab. Tulang Bawang;
- 7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat didamaikan oleh kedua belah pihak keluarga namun sudah tidak ada titik temu;
- 8. Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin;
- 9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;
- 10. Bahwa mengacu pada dalil-dalil yang diuraikan Penggugat di atas, kiranya memiliki alasan yang cukup dan dirasa telah adil, apabila Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suami Penggugat, dimana alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, khususnya huruf f.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :\

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 615/Pdt.G/2023/PA.Tlb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primair

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (Sukoco bin Ngadi) terhadap Penggugat (Widia Kusuma Ningsih binti Sadi Prawito);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa selama persidangan majelis hakim telah memberikan *advice* kepada Penggugat, yang mana pada persidangan pada tanggal 28 Desember 2023 Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya;

Bahwa karena Penggugat memohon untuk mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 22 Agustus 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan Nomor 308/Kuasa/2023/PA.Tib tanggal 19 Desember 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 615/Pdt.G/2023/PA.Tib



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *e-court* maka pemeriksaan perkara ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya. Pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 615/Pdt.G/2023/PA.Tib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Mengabulkan pencabutan perkara nomor 615/Pdt.G/2023/PA.Tlb, dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp177.000,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Ali Muhtarom, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Annisa Mina Ramadhani, S.H.I., M.Sos dan Dwi Sakti Muhammad Huda, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Zen Husni sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Annisa Mina Ramadhani, S.H.I., M.Sos**

**Ali Muhtarom, S.H.I., M.H.I.**

Hakim Anggota

**Dwi Sakti Muhammad Huda, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Zen Husni, S.H.**

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 615/Pdt.G/2023/PA.Tlb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	32.000,-
4. PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	177.000,-

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)